

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - KOTA PAYAKUMBUH - PEMILIHAN 2024

Kpt 439 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakanmelaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 100/PL.02.1-BA/1376/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 6 tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024 dan PKPU 7 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara kota payakumbuh provinsi sumatera barat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat serta walikota dan wakil walikota payakumbuh tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.